

ABSTRAK

Rudi Hartono. 2019. *Takhāruj Dalam Pembagian Waris Masyarakat Paser (Studi kasus Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.H.I.

Kata Kunci: Warisan, Hukum Waris, Pemberian.

Penelitian ini membahas tentang *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Membahas tentang bagaimana penyelesaian *takhāruj* serta akad *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser, untuk mengetahui cara penyelesaian dan akad *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser. Ilmu *fara'id* yang menjadi pengambilan hukum sesuai dengan Q.San-Nisaa/4:11-12 menjelaskan tentang kewajiban pembagian harta warisan kepada ahli waris serta bagian-bagian yang berhak diperoleh oleh masing-masing ahli waris.

Peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini lebih dalam lagi karena permasalahan ini terjadi secara turun-temurun di kalangan masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Terdapat kesenjangan sosial mengenai pembagian waris yang digunakan masyarakat Paser dengan hukum yang berlaku di Indonesia maupun dalam hukum Islam. Untuk mengetahui secara menyeluruh dari kasus ini, maka peneliti melakukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis berdasarkan fakta serta keterangan langsung dari informen melalui wawancara.

Hasil penelitian membuktikan bahwa *takhāruj* dalam masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dalam penyelesaian waris melaksanakan kebiasaan/adat yakni pembagian harta waris dibagi berdasarkan pemberian kepada ahli waris dengan bagian anak laki-laki tertua memperoleh bagian yang lebih banyak dibandingkan ahli waris lainnya, dengan kadar bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Dalam pembagian waris terdapat ahli waris yang tidak mengambil bagiannya. Oleh karena adanya harta warisan yang tidak diambil sebab ahli waris tersebut mengundurkan diri, maka harta warisan tersebut dijadikan objek jual beli dengan akad yang digunakan yaitu akad suka rela untuk kasus *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser.

Analisis kasus *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur menyelesaikan pembagian waris dengan ketentuan adat yang tidak sesuai dengan hukum *fara'id* yang sangat jelas diterangkan didalam al-Qur'an. Hukum *fara'id* merupakan solusi penyelesaian masalah kewarisan dengan memperhatikan keadilan bagi ahli waris dengan ketentuan baginyaitu 1/2 (Separuh), 1/4 (seperempat), 1/8 (Seperdelapan), 2/3 (Dua pertiga), 1/3 (Sepertiga), 1/6 (seperenam). Sedangkan pembagian masyarakat Paser dilakukan dengan cara pemberian kepada ahli waris

dengan pembagian yang tidak tentu karena anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang lebih besar dari ahli waris lainnya, tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam tidak ada perbedaan bagian waris bagi anak laki-laki yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan.

Takhāruj dalam pembagian waris masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur masih tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Untuk masyarakat Paser belajarlal untuk tidak terpaku pada adat saja, cobalah untuk lebih terbuka dan menerima hukum Islam, serta diharapkan pemerintah, tokoh agama, para ahli hukum waris, dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan akan hukum-hukum Islam khususnya hukum *fara'id*. Allah swt. menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuannya dalam pembagian harta warisan dan ancaman bagi mereka yang menginkarinya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4:13-14.